



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN AGAMA BANGGAI
TAHUN 2017



PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jl. Ki Hajar Dewantara, Timbong, Telp. /Fax (0462) 21544

Website : pa.banggai.go.id e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id

BANGGAI LAUT - 94791



PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jl. Ki Hajar Dewanatra, Timbong, Telp./Fax (0462) 21544

E-Mail : pa.banggai@yahoo.co.id,

Website : pa-banggai.go.id

BANGGAI LAUT 94791

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2018

Disiapkan dan Disusun Oleh,
Kasubag. Perencanaan, IT
dan Pelaporan

Nurul Mahrunnisa, S.S.T
NIP. 198707052010012023

Mengetahui Oleh :
Sekretaris,

Sabrin, S.Ag
NIP. 197310052002121005

Disahkan Oleh :
Ketua Pengadilan Agama

Drs. Ihsan
NIP.196109011994031002



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Nomor: W19-A8/285/OT.01.2/II/2018

TENTANG TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2018

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPMJ (RPMJ) Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Agama Banggai perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2004-2009;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
8. Peraturan Presiden Nomor 13 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI
TENTANG TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2018**

- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Banggai, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Banggai tahun 2015-2019.
- Kedua : Penyusunan revidi penetapan indikator kinerja utama terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan unit kerja dan disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama Banggai.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Banggai diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan kendala informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai
Pada Tanggal : 13 Februari 2018
Ketua,



Drs. IHSAN
NIP. 19610901 199403 1 002

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI
Nomor : W19-A8/285/OT.01.2/II/2018
Tanggal : 13 Februari 2018

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL/RUANG	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5	
1	Drs, IHSAN NIP. 19610901 199403 1 002	PembinaTk. I, IV/b	Ketua	Pembina	
2	Muhammad Yahya Tadjudin, SHI NIP. 197908085 200704 1 001	Penata III/c	Hakim	Ketua	
3.	Nurul Mahrunnisa, S.S.T NIP. 19870705 201001 2 023	Penata Muda, III/a	Kasubbag IT &Pelaporan dan perencanaan	Sekretaris	
4	Drs. Rusdin NIP. 19640915 199403 1 004	Penata Tk.I, III/d	Panitera	Penanggung jawab Kepaniteraan	
5	Sabrin, S.Ag NIP. 19731005 200212 1 005	Penata Tk. I, III/d	Sekretaris	Penanggung jawab Kesekretariatan	
6	Maswati Masruni, SH NIP. 19800528 200312 2 004	Penata Tk. I, III/d	Panmud Hukum	Anggota	
7	Mufidah Sanggo, S.H NIP. 19800727 200805 2 001	Penata, III/c	Panmud Gugatan	Anggota	
8	Muhammad Saleh, S.H.I NIP. 19811215 200904 1 007	Penata, III/c	Panmud Permohonan	Anggota	
9	Rahmi Aulia Lestari NIP. 19870323 200604 2 002	Penata Muda Tk. I, III/b	Kasubbag Kepegawaiana dan Ortala	Anggota	
10	Syahrani Rahmawati T, SH NIP. 19860731 200904 2 004	Penata, III/c	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	
11	Hardianto H. Samina, SH	—	Tenaga Kontrak & Admin SIPP	Anggota	
12	Lianto, S.H	—	Tenaga Kontrak & Petugas Meja 1	Anggota	
13	Andi Muh. Shiddiq, S.H.I	—	Tenaga Kontrak & Staf Kepegawaian	Anggota	

Ketua,



Drs. IHSAN
NIP. 19610911 199403 1 002



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

NOMOR : W19-A8/286/OT.01.2/II/2018

T E N T A N G

**PENETAPAN HASIL REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPMJ (RPMJ) Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Agama Banggai perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2004-2009;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
8. Peraturan Presiden Nomor 13 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor : W19-A8/098/OT.01.2/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 , selanjutnya menetapkan kembali KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2018.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Banggai, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Banggai Tahun 2018;
- Ketiga : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada MENPAN:
- Keempat : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Banggai diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan kendala informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai
Pada Tanggal : 13 Februari 2018
Ketua,



Drs. IHSAN
NIP. 19610901 199403 1 002

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu.

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI
TAHUN 2018**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara :sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times \dots\dots$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times \dots\dots$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times \dots\dots$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<ul style="list-style-type: none"> • Kasasi • PK 	maka semakin puas atas putusan pengadilan		
		e. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	<p style="text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuaiPeraturan Menteri PAN dan RBNomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website}}{\text{jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Dirjen: Badilum, Badilag, TUN dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) </p>	Dirjen: Badilum, Badilag dan Badilmiltun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan </p>	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil 		
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di : Banggai
Pada tanggal : 13 Februari 2018
Ketua,



Drs. IHSAN
NIP. 19610901 199403 1 002



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Nomor: W19-A8/098. 1/OT.01.2/I/2017

TENTANG TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2017

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPMJ (RPMJ) Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Agama Banggai perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
11. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
12. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2004-2009;
16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
17. Peraturan Presiden Nomor 13 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
18. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI TENTANG TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2017**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Banggai, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan

rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Banggai tahun 2015-2019.

- Kedua : Penyusunan revidi penetapan indikator kinerja utama terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan unit kerja dan disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama Banggai.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Banggai diberikan tugas untuk :
- c. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan kendala informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja;
 - d. Melakukan evaluasi terhadap keputusan dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai
Pada Tanggal : 03 Januari 2017
Ketua,



Drs. IHSAN
NIP. 19610901 199403 1 002

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI
Nomor : W19-A8/098. 1/OT.01.2/I/2017
Tanggal : 03 Januari 2017

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL/RUANG	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5	
1	Drs, IHSAN NIP. 19610901 199403 1 002	PembinaTk. I, IV/b	Ketua	Pembina	
2	Muhammad Yahya Tadjudin, SHI NIP. 197908085 200704 1 001	Penata III/c	Hakim	Ketua	
3.	Nurul Mahrunnisa, S.S.T NIP. 19870705 201001 2 023	Penata Muda, III/a	Kasubbag IT &Pelaporan dan perencanaan	Sekretaris	
4	Drs. Rusdin NIP. 19640915 199403 1 004	Penata Tk.I, III/d	Panitera	Penanggung jawab Kepaniteraan	
5	Sabrin, S.Ag NIP. 19731005 200212 1 005	Penata Tk. I, III/d	Sekretaris	Penanggung jawab Kesekretariatan	
6	Maswati Masruni, SH NIP. 19800528 200312 2 004	Penata Tk. I, III/d	Panmud Hukum	Anggota	
7	Mufidah Sanggo, S.H NIP. 19800727 200805 2 001	Penata, III/c	Panmud Gugatan	Anggota	
8	Muhammad Saleh, S.H.I NIP. 19811215 200904 1 007	Penata, III/c	Panmud Permohonan	Anggota	
9	Rahmi Aulia Lestari NIP. 19870323 200604 2 002	Penata Muda Tk. I, III/b	Kasubbag Kepegawaiana dan Ortala	Anggota	
10	Syahrani Rahmawati T, SH NIP. 19860731 200904 2 004	Penata, III/c	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	
11	Hardianto H. Samina, SH	—	Tenaga Kontrak & Admin SIPP	Anggota	
12	Lianto, S.H	—	Tenaga Kontrak & Petugas Meja 1	Anggota	
13	Andi Muh. Shiddiq, S.H.I	—	Tenaga Kontrak & Staf Kepegawaian	Anggota	

Ketua,



Drs. IHSAN

NIP. 19610911 199403 1 002

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI
TAHUN 2017**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	f. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara :sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times \dots$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		h. Persentase penurunan sisa perkara.	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times \dots$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		i. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times \dots$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<ul style="list-style-type: none"> • Kasasi • PK 	maka semakin puas atas putusan pengadilan		
		j. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	<p style="text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuaiPeraturan Menteri PAN dan RBNomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}}$	Panitera x 100%	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		h. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website}}{\text{jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	e. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Dirjen: Badilum, Badilag, TUN dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) </p>	Dirjen: Badilum, Badilag dan Badilmiltun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunweer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunweer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan </p>	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil 		
		h. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di : Banggai
Pada tanggal : 13 Februari 2018
Ketua,



Drs. IHSAN
NIP. 19610901 199403 1 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI
TAHUN 2017**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah perkara yang di mediasi	Panitera	Laporan Bulanan laporan semester, dan Laporan Tahunan
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 5 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (di luar sisa perkara)	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Perbandingan Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara	a. Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi.	Perbandingan Jumlah berkas perkara yang telah diminutasi dengan Jumlah berkas yang telah putus	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 5 setiap bulan	Perbandingan pengiriman laporan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan laporan yang akan diselesaikan	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal lebih dari tanggal 5 setiap bulan	Perbandingan pengiriman laporan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan laporan yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap	a. Persentase perkara predeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara predeo yang diselesaikan dengan perkara predeo yang masuk	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang	Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi <i>zetting</i> <i>plaat</i> dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara	Majelis Hakim dan Panitera serta	Laporan Bulanan dan

	peradilan (access to justice)	keliling	sidang keliling	Sekretaris	Laporan Tahunan
		c. Persentase putusan perkara yang dimuat dalam web direktori putusan dan dapat diakses oleh publik dalam setahun	Perbandingan putusan perkara yang dimuat dalam web direktori putusan dengan jumlah perkara yang putus.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan permohonan eksekusi yang belum ditindaklanjuti.	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan dan Panitera serta Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang tidak ditindaklanjuti.	Ketua Pengadilan dan Panitera serta Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di : Banggai
Pada tanggal : 03 Januari 2017
Ketua,



Drs. IHSAN
NIP. 19610901 199403 1 002